


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



1990

TAHUN

7

NOMOR :

SERI :

B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

13 TAHUN 1989

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 04/620.PD-DPRD / 1985
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT MEKANIK MILIK PEMERIN-
TAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENDIAMBANG :

- a. bahwa Retribusi pemakaian alat-alat mekanik milik Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka telah
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04/620.PD-DPRD/1985
yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Pebruari 1986
Nomor 188.342/Kep.183-Huk/86 diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 15-
Pebruari 1986 Nomor 2 Seri B ;

- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pemasukan pendapatan Da-
erah, maka sistim perhitungan tarif sewa mesin gilas perlu
diatur kembali (diubah) dengan Peraturan Daerah ini.

MENINGGAT 2.

- 2 -

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Da-
erah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Ba-
rat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan U-
mum Retribusi Daerah ;
4. Instruksi Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pener-
tiban Pungutan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TEN-
TANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 04/620.PD-DPRD/ 1985
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT MEKANIK MILIK PEMERIN-
TAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka No-
mer 04/620.PD-DPRD/1985 tentang : Retribusi Pemakaian Alat -
alat Mekanik Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Majalengka yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Da-
erah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal
13 Pebruari 1986 Nomor 188.342/Kep.183-Huk/86 dan telah diun-
dangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ma-
jalengka tanggal 15 Pebruari 1986 Nomor 2 Seri B, diubah un-
tuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 6 diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1).Tarif sewa untuk mesin gilas dalam semua ukuran bobot
(tonase) diatas 1 (satu) ton ditetapkan sebagai beri-
kut :

a. Gelasan..... 3.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 10 Mei Tahun 1990 Nomor : 7 Tahun 1990 Seri B.



- a. Gilasan amparan sirtu per M3..... Rp. 7,20
 (tujuh rupiah dua puluh sen).
- b. Gilasan amparan onderlaag (base) per M2..... Rp. 72,00
 (tujuh puluh dua rupiah).
- c. Gilasan amparan steenslaag per M2 Rp.144,00
 (seratus empat puluh empat rupiah).
- d. Gilasan amparan penetrasi tebal 3 Cm per M2.. Rp. 66,40
 (delapan puluh enam rupiah empat puluh sen)
- e. Gilasan amparan penetrasi tebal 6 Cm per M2.. Rp.172,80
 (seratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh sen)
- f. Gilasan pasir atas penutup aspal per M2..... Rp. 7,20
 (tujuh rupiah dua puluh sen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
 PADA TANGGAL : 14 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 MAJALENGKA

Ketua,

t t d

ttd

Drs. UTON HARTONO. SG.

Drs.H.MOCH.DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Mei 1990 Nomor 188.342/SK.606-Huk/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA BARAT